

LKJIP

LAPORAN KINERJA KEPALA SEKRETARIAT

Tahun 2025

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Sekretariat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Sekretariat memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, serta ketatausahaan. Seluruh dukungan tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Laporan Kinerja Sekretariat Tahun 2025 memuat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Selain menyajikan tingkat pencapaian kinerja, laporan ini juga memuat analisis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai

pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, serta menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel.

Painan, Januari 2026
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan



Rinaldi, S.Pd., S.H., M.Si
19700921 199303 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Sekretariat	3
E. Struktur Organisasi Sekretariat.....	5
F. Kondisi Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja Bawaslu Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	8
C. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Kinerja.....	12
B. Analisis Capaian Kinerja.....	12
C. Capaian Realisasi Anggaran.....	38
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Rekomendasi	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya negara. Salah satu implementasi dari sistem tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja yang memuat capaian sasaran strategis, indikator kinerja, penggunaan anggaran, serta analisis atas keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peran strategis dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Dukungan tersebut meliputi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, kearsipan, serta pelayanan administrasi lainnya guna mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki arti penting bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan karena pada Triwulan IV Tahun 2025 mulai melaksanakan tugas sebagai satuan kerja mandiri. Perubahan status tersebut membawa konsekuensi terhadap meningkatnya tanggung jawab dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, serta barang milik negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen, pengendalian internal, dan akuntabilitas kinerja agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja, realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan, penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap faktor pendukung, kendala, dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada pimpinan dan masyarakat, laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan strategi peningkatan kinerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun-tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. Menyajikan informasi mengenai capaian sasaran dan indikator kinerja Kepala Sekretariat secara objektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
- b. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, serta sarana dan prasarana.
- d. Mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan.

- e. Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja organisasi.
- f. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan dukungan manajemen guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

C. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.
7. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

D. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Sekretariat

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pejabat yang memimpin Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan dukungan administrasi, teknis, dan operasional bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran;
- pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan Barang Milik Negara;
- pengelolaan administrasi kepegawaian;
- penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan;
- pengelolaan hukum, hubungan masyarakat, data, dan informasi;
- fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, serta kegiatan kelembagaan lainnya;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu:

1. Subbagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, protokol, keamanan dalam, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
2. Subbagian Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan pengawasan partisipatif, hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, serta pengawasan terhadap tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dukungan penerimaan laporan, penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, fasilitasi administrasi dan teknis

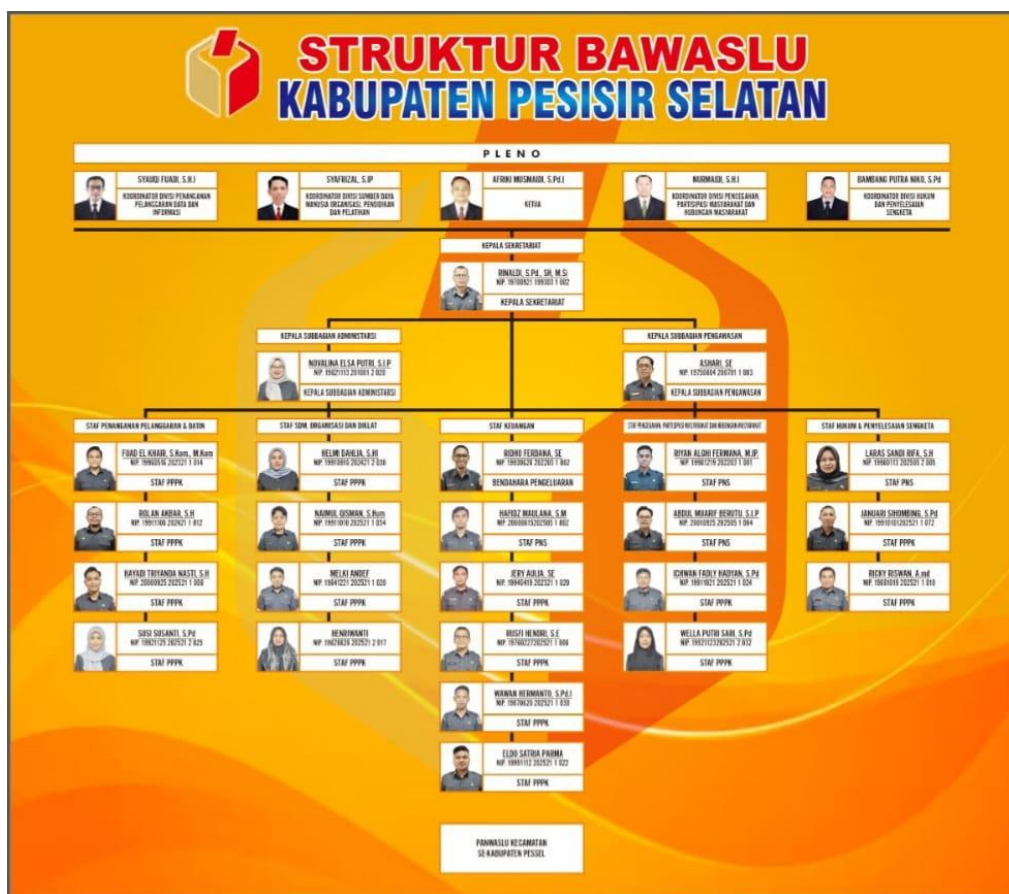
persidangan pelanggaran administrasi, serta fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.

4. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian dan advokasi hukum, pengelolaan hubungan masyarakat, dokumentasi, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi publik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan empat subbagian tersebut menjadi unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.

E. Struktur Organisasi Sekretariat

Struktur organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat dibantu oleh pejabat fungsional serta pegawai ASN dan PPPK yang melaksanakan fungsi administrasi, perencanaan, keuangan, pengelolaan BMN, kepegawaian, hukum, humas, data dan informasi, serta pelayanan umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



F. Kondisi Organisasi

Tahun 2025 merupakan tahun transisi bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperkuat kelembagaan sebagai satuan kerja mandiri. Kondisi tersebut membawa tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Penguatan kapasitas SDM, penyempurnaan sistem administrasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, penataan BMN, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pengembangan sistem informasi menjadi fokus utama dalam mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Di sisi lain, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pegawai, penyusunan standar operasional prosedur, serta penguatan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Jenderal Bawaslu, dan para pemangku kepentingan. Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi selama periode lima tahun. Penyusunan Renstra bertujuan memberikan arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai secara terukur dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Pelaksanaan tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2025–2029 serta kebijakan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat. Seluruh program dan kegiatan kesekretariatan diarahkan untuk memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bawaslu, Sekretariat mempunyai peran strategis dalam memastikan terselenggaranya dukungan administrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dukungan tersebut meliputi pengelolaan perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, layanan hukum, serta dukungan teknis operasional lainnya.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kepala Sekretariat juga menjadi momentum penting karena Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mulai menjalankan fungsi sebagai satuan kerja mandiri. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan sistem administrasi pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya secara profesional guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang terukur

sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan organisasi serta keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Perjanjian Kinerja Bawaslu Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjadi komitmen dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional serta memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase fasilitasi pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	100%
		Persentase fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	100%
		Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	100%

	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%
	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu.	100%
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	100%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	100%
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	100%

**Tabel Program dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Solok Sebelum Satker
(Periode Januari s.d September 2025)**

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp9.052.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp2.911.986.000,-

**Tabel Program dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Solok Setelah Satker
(Periode Oktober s.d Desember 2025)**

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp16.160.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp173.889.000,-

C. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dukungan manajemen serta pelayanan administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yang diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan melalui fasilitasi kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, serta pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan.
2. Program Dukungan Manajemen, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan dan penganggaran, ketatausahaan dan kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, layanan hukum, serta penguatan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan kedua program tersebut dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain:

- Pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;

- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
- Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- Penyelenggaraan layanan perkantoran dan dukungan operasional;
- Penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- Pengelolaan hubungan masyarakat, dokumentasi, serta pelayanan informasi publik;
- Pengelolaan data dan informasi kepemiluan;
- Fasilitasi layanan hukum dan bantuan hukum;
- Dukungan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, dan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan dukungan manajemen yang optimal sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selanjutnya diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran, program, dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mengetahui tingkat pencapaian target, efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sekretariat.

Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 memuat 1 (satu) sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) indikator kinerja. Indikator tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi dukungan manajemen yang meliputi fasilitasi pelaksanaan pengawasan, dukungan administrasi operasional, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan, serta tata kelola organisasi.

Adapun hasil pengukuran kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya koordinasi antarunit kerja, penguatan tata kelola administrasi, optimalisasi pengelolaan anggaran, serta komitmen seluruh jajaran Sekretariat dalam memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis: **Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melalui dukungan manajemen yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.**

Indikator Kinerja 1: Persentase Fasilitasi Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang dilaksanakan selama Tahun 2025 telah mencapai target sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mampu memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional secara optimal terhadap seluruh proses penyelesaian tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang masih berlangsung pada Tahun 2025. Dukungan yang diberikan meliputi penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, fasilitasi rapat koordinasi, pengelolaan perjalanan dinas, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan, serta dukungan administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, Sekretariat juga memberikan dukungan terhadap penyelesaian berbagai kegiatan pasca tahapan Pemilihan Tahun 2024, antara lain penyusunan laporan akhir pelaksanaan pengawasan, penyelesaian administrasi keuangan, pengelolaan arsip kegiatan, fasilitasi rapat evaluasi, serta penyelesaian administrasi pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang baik antara pimpinan Bawaslu, Kepala Sekretariat, pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta seluruh pegawai Sekretariat sehingga seluruh kebutuhan administrasi dan operasional dapat dipenuhi secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun target telah tercapai secara penuh, Sekretariat tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi pengawasan sebagai bahan perbaikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berikutnya, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dukungan administrasi, percepatan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kesekretariatan.

Indikator Kinerja 2: Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase Fasilitasi Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 mencapai **100%** sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh dukungan administrasi, fasilitasi teknis, koordinasi, penyediaan sarana prasarana, penyusunan administrasi kegiatan, serta dukungan operasional terhadap pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini merupakan hasil sinergi antara unsur sekretariat dan jajaran pengawas dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan daftar pemilih secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dukungan administrasi dan operasional secara menyeluruh kepada jajaran pengawas. Dukungan tersebut meliputi penyediaan administrasi kegiatan, fasilitasi rapat koordinasi, dukungan perjalanan dinas, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Fasilitasi tersebut mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan, antara lain:

1. Penyusunan rencana pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
2. Penyampaian surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengenai pelaksanaan PDPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, Polri, Rumah Tahanan Negara, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan, serta pemerintah nagari dalam rangka memperoleh data pendukung pemutakhiran daftar pemilih;
4. Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025;
5. Penyampaian saran perbaikan terhadap hasil pengawasan berupa data pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, pemilih baru, maupun data pemilih yang belum memenuhi syarat untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

7. Penyusunan laporan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Melalui dukungan tersebut, pelaksanaan pengawasan daftar pemilih dapat berjalan secara efektif sehingga menghasilkan data pemilih yang lebih valid, mutakhir, dan akurat sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas.

Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan langkah-langkah yang berpedoman dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyusunan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai berikut :

a. Pencegahan

- Penyampaian Imbauan Kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan Adapun isi dari Imbauan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2) Melakukan koordinasi secara berkala dengan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait lainnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana diatur dalam SE Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025;
 - 3) Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait lainnya;
 - 4) Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat serta hasil pengawasan Bawaslu terhadap kekeliruan dalam proses maupun hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
 - 5) Mempublikasikan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui kanal informasi resmi seperti laman web, media sosial, atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Memberikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku sebagai berikut:

No	Tanggal Surat Imbauan	Perihal Surat Imbauan
1.	25 Juni 2025	Imbauan Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
2.	01 Oktober 2025	Imbauan Pengawasan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III

- Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Stakeholder

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sangat intens melakukan koordinasi dengan KPU Pesisir Selatan dan Stakeholder terkait seperti Disdukcapil, Polri, TNI dan sampai ke Pemerintah terendah. Koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan data pemilih yang bersih, mutakhir dan akurat.

Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Selatan dimulai pada bulan Juni tahun 2025, dengan demikian Bawaslu Pesisir Selatan selalu melakukan pengawasan dan koordinasi intens terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun pelaksanaan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

NO	PENGAWASAN/ KOORDINASI DENGAN	TANGGAL	TEMPAT
1.	KPU Kab. Pesisir Selatan	20 Juni 2025	Kantor KPU Kab. Pesisir Selatan
2.	Disdukcapil Kab Pesisir Selatan	25 Juni 2025	Kantor Disdukcapil Kab. Pesisir Selatan.
3.	Dandim 0311 Pesisir Selatan	25 Juni 2025	Kantor Dandim 0311 Pesisir Selatan
4.	Rutan Kelas II B Painan	25 Juni 2025	Kantor Rutan Kelas II B Painan
5.	Kankemenag Kab. Pesisir Selatan	25 Juni 2025	Kantor Kemenag Kab. Pesisir Selatan
6.	Kacabdin Wilayah VII Pesisir Selatan	25 Juni	Kantor Kacabdin Wilayah VII

		2025	Pesisir Selatan
7.	Pemerintahan Nagari Kab. Pesisir Selatan	26 Juni 2025	Kantor Nagari Kab. Pesisir Selatan

- Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

Pelaksanaan pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat dilakukan dengan cara membuat video pendek agar Pemilih untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan bagi Pemilih Pemula yang belum terdaftar di Data Pemilih serta mendorong partisipasi Masyarakat untuk melaporkan data pemilih yang tidak akurat seperti Pemilih meninggal dunia, pindah domisili, berubah status TNI/Polri dan lain-lain.

b. Pengawasan Langsung

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan langsung dengan memastikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan (Bawaslu Kab/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Tahanan Negara, TNI, Polri, Pemerintah Tingkat Kecamatan, Pemerintah Tingkat Kelurahan/Desa dan Instansi terkait lainnya);
- KPU Kabupaten/Kota menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
- KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang (Bawaslu, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan instansi terkait lainnya)
- KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

- KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada (Bawaslu, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan instansi terkait lainnya)
 - KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui (Laman KPU Kab/Kota, Media resmi KPU Kab/Kota dan aplikasi berbasis teknologi informasi)
 - KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.
- c. **Saran Perbaikan dan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**
- Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pengawasan ini mencerminkan tingkat akurasi dan validitas data pemilih serta efektivitas koordinasi dan pelibatan masyarakat.
1. Dari Hasil Pengawasan Pemutakhiran PDPB dengan berkoordinasi dengan wali nagari dan telah didapatkan data, serta telah disampaikan saran perbaikan dan tindaklanjut KPU Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 2. Hasil Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KPU Pesisir Selatan Triwulan IV

“Saran Perbaikan dan Tindaklanjut KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 25 Juni 2025”

No	Saran Perbaikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pemilih Meninggal	267	Telah disampaikan
2.	Pemilih Pindah Masuk	82	Telah disampaikan
3.	Pemilih Pindah Keluar	258	Telah disampaikan

No	Saran Perbaikan Bawaslu	Jumlah	Hasil Tindaklanjut KPU
1.	Pemilih Meninggal	267	1. Data yang bisa di eksekusi sebanyak 59, setelah, setelah disandingkan dan di cek. 2. Tidak terdaftar di data pemilih/NIK salah 26 pemilih. 3. Tidak ada NIK 50 pemilih. 4. Pemilih tidak punya akta kematian 122 pemilih. 5. Ganda 10 pemilih
2.	Pemilih Pindah Masuk	82	1. Data yang bisa di eksekusi sebanyak 26 pemilih. 2. Sudah aktif di data pemilih sebanyak 36 pemilih. 3. Tidak bisa di eksekusi karena NIK/NKK tidak lengkap 8 orang. 4. Tidak bisa di eksekusi karena bukan warga pesisir selatan 5 pemilih. 5. Tidak bisa di eksekusi karena tidak terdaftar pada kependudukan 1 pemilih. 6. Sudah dieksekusi sebanyak 1 pemilih pada PDPB triwulan II 7. Ganda 1 pemilih
3.	Pemilih Pindah Keluar	258	1. Data pemilih bisa di eksekusi sebanyak 119 pemilih. 2. Sudah tidak aktif di data pemilih sebanyak 50 pemilih. 3. Tidak bisa di cek karena tidak ada NIK sebanyak 46 pemilih. 4. Sudah di eksekusi sebanyak 3 pemilih pada PDPB triwulan II. 5. Tidak bisa di eksekusi karena masih berada pada nagari DPT sebanyak 26 pemilih. 6. Ganda 14 pemilih

“Saran Perbaikan dan Tindaklanjuti KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 01 Oktober 2025”

No	Saran Perbaikan	Jumlah	Tindaklanjuti
1.	Pemilih Memenuhi Syarat (MS)	5 Pemilih	Sudah di tindaklanjuti oleh KPU
2.	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (MS) Kategori Meninggal	5 Pemilih	Sudah di tindaklanjuti oleh KPU
3.	Pemilih Invalid tetapi sudah meninggal	9 Pemilih	Sudah di tindaklanjuti oleh KPU

1. Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang di selenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan di Aula Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 08 Desember 2025. Terdapat Perubahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah pemilih baru dengan rincian sebagai berikut:

“Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV”

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Pemilih DPT		
			L	P	L+P
1.	Pancung Soal	10	9.787	9.752	19.539
2.	Ranah Pesisir	10	12.770	13.429	26.199
3.	Lengayang	9	23.307	23.903	47.210
4.	Batang Kapas	9	13.635	14.032	27.667
5.	IV Jurai	20	19.172	19.834	39.006
6.	Bayang	17	15.860	16.467	32.327
7.	Koto XI Tarusan	23	20.018	20.035	40.053
8.	Sutera	12	21.719	21.934	43.653

9.	Linggo Sari Baganti	16	19.031	19.060	38.091
10.	Lunang	10	8.585	8.397	16.982
11.	Basa Ampek Balai Tapan	10	5.967	6.032	11.999
12.	IV Nagari Bayang Utara	6	3.158	3.223	6.381
13.	Air Pura	10	7.130	7.001	14.131
14.	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	6.003	5.845	11.848
15.	Silaut	10	6.020	5.813	11.833
TOTAL		182	192.162	194.757	386.919

Selain mendukung pengawasan daftar pemilih, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga memfasilitasi pelaksanaan program Pengawasan Partisipatif sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dukungan sekretariat meliputi penyusunan administrasi kegiatan, penyediaan anggaran, sarana prasarana, dokumentasi, publikasi, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan Pengawasan Partisipatif yang difasilitasi selama Tahun 2025 antara lain:

PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2025
Timeline Kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) 1. Kick off tanggal 23 oktober 2025 2. Pretest tanggal 24 oktober 2025 3. Pembelajaran audio visual 27 s.d 31 Oktober 2025 4. kegiatan secara Luring tanggal 02 Desember 2025
Tanggal 23 Oktober 2025 pelaksanaan kick off tersebut disaksikan oleh peserta melalui kanal youtube Bawaslu RI.
Tanggal 24 Oktober 2025 Pelaksanaan pretest semua peserta berjumlah 40 orang mengikutinya.
Kegiatan Pembelajaran audio visual ada sebanyak 6 video, 1 video diberikan satu catatan kritis terkait video pembelajarannya, jenis videonya sbb: ✓ Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu ✓ Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ✓ Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ✓ Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif

- ✓ Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas
- ✓ Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Tanggal 27 Oktober 2025 s.d 20 Desember 2025 pelaksanaa pembelajaran modul dari ada 1 modul kepada peserta pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) yaitu: **“Modul Pendidikan Pengawas Partisipatif”**.

Tanggal 16 November 2025 di laksanakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) secara luring di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Jadwal tersebut diberikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

SAKA ADHYASTA PEMILU

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan MOU (*Memorandum Of Understanding*) terkait SAKA ADHYASTA Pemilihan Umum dengan Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan pada Tanggal 11 September 2025.

Fungsi SAKA ADHYASTA berperan dalam mengawasi penyelenggaraan [Pemilu](#) agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu. Fungsi Saka Adhyasta berperan dalam mengawasi penyelenggaraan [Pemilu](#) agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Pada kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan jiwa partisipatif dan demokrasi bagi peserta dalam Pemilihan Tahun 2029.

2. Hubungan Antar Lembaga

A. *Memorandum Of Understanding* (MoU)

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat nota kesepahaman dengan Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor MoU	Tanggal Di Tanda Tangan	Para Pihak	Ket
1. Nomor: 01/HK.01.01/K.SB-	11September 2025	1. Pihak pertama Ketua Bawaslu Kabupaten	Berlaku sampai tahun

08/09/2025 2. Nomor: 058-0310-GP.PS-E/9-2025		Pesisir Selatan; 2. Ketua Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Pesisir Selatan	2030
---	--	---	------

B. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Setelah adanya nota kesepahaman, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Pesisir Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Nomor MoU	Tanggal Di Tanda Tangan	Para Pihak	Ket
1. Nomor: 02/HK.01.01/K.SB-09/09/2025 2. Nomor: 058-0310-GP.PS-E/9-2025	11 September 2025	1. Pihak pertama Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Ketua Kwartir Cabang 0301 Gerakan Pramuka Pesisir Selatan	Berlaku sampai tahun 2030

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- tersedianya dukungan administrasi dan operasional yang memadai;
- koordinasi yang baik antara Bawaslu, KPU, dan instansi terkait;
- tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan;
- komitmen jajaran pengawas dalam melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan;
- meningkatnya partisipasi masyarakat melalui program Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu.

Meskipun target kinerja telah tercapai, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain keterbatasan akses terhadap data kependudukan yang diperbarui secara real time, masih ditemukannya data pemilih yang belum sinkron antarinstansi, serta perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data pemilih.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih, serta mengembangkan jejaring pengawasan partisipatif melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Indikator Kinerja 3: Persentase pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses.

Persentase fasilitasi pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses Tahun 2025 mencapai **100%** sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh dukungan administrasi, keuangan, ketatausahaan, penyediaan sarana dan prasarana, dokumentasi, serta dukungan teknis operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu telah terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan tersebut turut mendukung pelaksanaan tugas Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam menjalankan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan secara profesional, akuntabel, dan tepat waktu.

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dukungan administrasi dan operasional secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan rapat, penyediaan anggaran, pengelolaan administrasi persidangan, dokumentasi, hingga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Selama Tahun 2025, fasilitasi sekretariat mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan strategis, antara lain:

1. Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih pada tanggal 9 Januari 2025, sebagai bagian dari pengawasan akhir tahapan Pemilihan Tahun 2024.



2. Penyampaian Laporan Akhir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 kepada Bawaslu Republik Indonesia pada 12 Februari 2025.



3. Penyampaian Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa kepada Bawaslu Republik Indonesia pada 25 Februari 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian sengketa proses Pemilihan Tahun 2024.



4. Rapat Dalam Kantor Bedah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada September 2025 dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi serta melibatkan unsur Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.



Kegiatan tersebut bertujuan untuk:

- menyamakan persepsi terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025;

- meningkatkan kapasitas hukum jajaran pengawas dalam penyusunan produk hukum penanganan pelanggaran administrasi;
- menyusun langkah-langkah mitigasi risiko dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian pelanggaran administrasi.

Melalui fasilitasi sekretariat, kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain:

- penyusunan draf putusan menggunakan struktur pertimbangan hukum yang lebih sistematis dan argumentatif;
- penerapan mekanisme *peer review* terhadap kajian hukum sebelum penetapan putusan;
- penyusunan SOP internal penanganan pelanggaran administrasi;
- penguatan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian bantuan hukum;
- peningkatan transparansi melalui publikasi putusan pada media informasi resmi Bawaslu setelah dilakukan penyuntingan data pribadi.

Selain itu, selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 yang penyelesaiannya masih berlangsung pada awal Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menerima 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Permohonan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses administrasi, dokumentasi, dan pelaporan terhadap permohonan tersebut telah difasilitasi oleh Sekretariat sesuai standar operasional yang berlaku.

Sebagai bentuk inovasi dalam mendukung pelayanan hukum dan keterbukaan informasi publik, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan media sosial Instagram yang secara khusus dimanfaatkan sebagai sarana diseminasi produk hukum Bawaslu. Melalui media tersebut, berbagai regulasi, putusan, surat edaran, kajian hukum, serta informasi hukum lainnya dipublikasikan secara lebih cepat, mudah diakses, dan informatif. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap produk hukum Bawaslu sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas layanan informasi hukum.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- tersedianya dukungan administrasi dan operasional yang memadai dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- koordinasi yang baik antara pimpinan, sekretariat, dan unit kerja teknis;
- meningkatnya kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pembinaan dan penguatan kompetensi di bidang hukum kepemiluan;
- tersedianya sarana, prasarana, dan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perkara;
- komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun indikator kinerja telah mencapai target, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain meningkatnya kompleksitas regulasi kepemiluan, perkembangan dinamika hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas produk hukum Bawaslu yang harus memenuhi standar argumentasi hukum yang lebih komprehensif.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan terus meningkatkan dukungan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan fungsi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui penyempurnaan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, serta optimalisasi sistem dokumentasi dan pengelolaan produk hukum berbasis digital guna mendukung terwujudnya penegakan hukum Pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Indikator kinerja 4: Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang Tepat Waktu

Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencapai **100%** sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pelayanan administrasi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran belanja operasional perkantoran, pemeliharaan barang milik negara, serta pembayaran langganan daya dan jasa telah dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun Anggaran 2025.

Sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam memastikan seluruh kebutuhan operasional organisasi tersedia secara tepat waktu, efektif, dan akuntabel. Dukungan tersebut meliputi pengelolaan keuangan, pelayanan administrasi umum, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), layanan rumah tangga kantor, serta pengadaan barang dan jasa yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

Selama Tahun 2025, pelayanan dukungan operasional yang telah difasilitasi antara lain:

1. pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan hak-hak keuangan pegawai sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan;
2. pengelolaan belanja operasional perkantoran yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor, bahan habis pakai, konsumsi rapat, perjalanan dinas, serta kebutuhan operasional lainnya;
3. pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, air, internet, telepon, dan layanan pendukung lainnya sehingga aktivitas perkantoran dapat berjalan tanpa gangguan;
4. pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kerja, jaringan teknologi informasi, dan Barang Milik Negara (BMN) lainnya agar tetap berfungsi secara optimal;
5. pengelolaan administrasi keuangan melalui penyusunan dokumen pembayaran, pengujian tagihan, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), serta pelaporan keuangan sesuai ketentuan;
6. pengelolaan arsip administrasi keuangan dan dokumen pertanggungjawaban secara tertib sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dukungan operasional tersebut berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, baik pada bidang pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, maupun pelayanan administrasi kelembagaan.

Selain itu, sepanjang Tahun 2025 Sekretariat juga terus melakukan penguatan tata kelola administrasi melalui optimalisasi pengarsipan digital dokumen keuangan, peningkatan ketepatan

waktu penyelesaian administrasi pembayaran, serta peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan efektivitas pengelolaan dokumen keuangan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mulai mengembangkan sistem pengarsipan digital dokumen pertanggungjawaban (SPJ) berbasis *spreadsheet* yang terintegrasi dengan penyimpanan dokumen elektronik (*cloud storage*). Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pencarian dokumen, meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses verifikasi, serta meminimalkan risiko kehilangan dokumen fisik.

Melalui sistem tersebut, setiap dokumen pertanggungjawaban diinput berdasarkan metadata tertentu, seperti kode kegiatan, tanggal transaksi, jenis belanja, pelaksana kegiatan, dan tautan dokumen digital yang tersimpan secara terpusat. Dengan demikian, proses penelusuran dokumen menjadi lebih cepat, akurat, dan mendukung pelaksanaan pengawasan internal maupun pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerapan digitalisasi arsip juga mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, memperkuat budaya kerja yang adaptif terhadap transformasi digital, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- tersedianya alokasi anggaran yang memadai sesuai Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- koordinasi yang baik antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Pengelola BMN, dan seluruh pelaksana kegiatan;
- tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara;
- pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah secara optimal;
- komitmen seluruh jajaran sekretariat dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan akuntabel.

- penerapan digitalisasi arsip dokumen pertanggungjawaban keuangan yang mendukung percepatan pelayanan administrasi, kemudahan penelusuran dokumen, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Secara umum pelaksanaan pelayanan dukungan operasional berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan operasional sebagai satuan kerja mandiri, penyesuaian terhadap berbagai regulasi pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara.

Sebagai langkah perbaikan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi melalui penyempurnaan sistem pengarsipan digital, optimalisasi pengelolaan BMN, peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan, penguatan pengendalian intern, serta peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sehingga pelayanan operasional dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ke depan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan terus mengembangkan sistem digitalisasi administrasi melalui penyempurnaan pengarsipan elektronik dokumen keuangan, integrasi data administrasi kegiatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan kesekretariatan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator kinerja 5: Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu

Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan fasilitasi administrasi kepegawaian secara tepat waktu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar **100%**, dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh pelayanan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah difasilitasi dan disampaikan tepat waktu kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sehingga capaian indikator ini mencapai **100%**.

Pada Tahun 2025, pengelolaan administrasi kepegawaian Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan masih dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dalam kondisi

tersebut, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berperan melakukan fasilitasi administrasi kepegawaian melalui pengumpulan dokumen, verifikasi kelengkapan persyaratan, serta penyampaian usulan administrasi kepegawaian kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan yang berlaku.

Fasilitasi administrasi kepegawaian yang dilaksanakan meliputi usulan kenaikan gaji berkala (KGB), administrasi cuti pegawai, penyampaian usulan jabatan fungsional, pengelolaan data kepegawaian, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), administrasi presensi, serta administrasi kepegawaian lainnya. Seluruh dokumen yang menjadi kewenangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah disampaikan secara tepat waktu sehingga target indikator kinerja sebesar 100% dapat tercapai.

Tahun 2025 juga merupakan masa transisi kelembagaan menuju pengelolaan satuan kerja secara mandiri. Berbagai proses administrasi yang dilaksanakan selama tahun tersebut menjadi bagian dari persiapan penguatan kapasitas kelembagaan, sehingga mulai Tahun 2026 pengelolaan administrasi kepegawaian telah dilaksanakan secara mandiri oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- koordinasi yang baik antara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- komitmen pegawai dalam memenuhi kelengkapan dokumen administrasi sesuai ketentuan;
- tersedianya pedoman dan regulasi administrasi kepegawaian yang menjadi acuan pelaksanaan pelayanan;
- komunikasi yang efektif dalam penyampaian informasi dan dokumen administrasi kepegawaian.

Meskipun indikator kinerja tercapai, masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- kewenangan pengelolaan administrasi kepegawaian masih berada pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sehingga proses penyelesaian administrasi tertentu bergantung pada mekanisme di tingkat provinsi;
- perlunya penyesuaian terhadap perubahan regulasi administrasi kepegawaian yang berlaku;

- koordinasi administrasi memerlukan waktu lebih panjang karena melibatkan dua tingkat satuan kerja.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan:

1. mengoptimalkan pelaksanaan administrasi kepegawaian secara mandiri mulai Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan sebagai satuan kerja mandiri;
2. meningkatkan kapasitas aparatur pengelola kepegawaian melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis di bidang kepegawaian;
3. memperkuat pengelolaan arsip dan database kepegawaian berbasis digital untuk mendukung tertib administrasi;
4. meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Republik Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan kepegawaian;
5. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas pelayanan administrasi kepegawaian guna mewujudkan pelayanan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Indikator Kinerja 6: Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan dukungan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh unit kerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar **100%**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh pelayanan administrasi dan dukungan teknis yang menjadi kewenangan Sekretariat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi sehingga capaian indikator ini mencapai **100%**.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh optimalnya pelaksanaan fungsi kesekretariatan dalam memberikan pelayanan administrasi dan dukungan teknis kepada seluruh divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Selama Tahun 2025, pelayanan administrasi dan tugas teknis yang dilaksanakan meliputi antara lain:

- pengelolaan surat masuk dan surat keluar;
- penyusunan administrasi persuratan dan naskah dinas;
- pengelolaan arsip kelembagaan;
- fasilitasi penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan kegiatan kedinasan;
- penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;
- pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- pengelolaan layanan umum dan rumah tangga kantor;
- pengelolaan perlengkapan dan inventaris perkantoran;
- dukungan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, hukum, humas, data dan informasi.

Selain pelayanan administrasi rutin, Sekretariat juga melaksanakan berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola administrasi melalui inovasi digital, salah satunya dengan mengembangkan sistem pengarsipan digital dokumen administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas berbasis Google Spreadsheet dan Google Drive. Inovasi tersebut mempermudah pencarian dokumen, meningkatkan keamanan arsip, mempercepat proses verifikasi administrasi, serta mendukung efisiensi pelayanan kesekretariatan.

Pelaksanaan pelayanan administrasi yang tertib dan tepat waktu tersebut turut mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025.

Pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan seluruh divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
- komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi secara profesional dan tepat waktu;
- penerapan administrasi berbasis digital yang meningkatkan efisiensi pelayanan;
- tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman pelaksanaan administrasi;
- komunikasi yang efektif antara Sekretariat dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Republik Indonesia.

Meskipun indikator kinerja berhasil mencapai target, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- masih terdapat beberapa proses administrasi yang bergantung pada kebijakan dan persetujuan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat karena Tahun 2025 merupakan masa transisi menuju satuan kerja mandiri;
- peningkatan volume administrasi pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan memerlukan pengelolaan arsip yang lebih sistematis;
- perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan administrasi.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pada tahun berikutnya, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan:

1. mengoptimalkan penyelenggaraan administrasi secara mandiri sebagai satuan kerja;
2. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan arsip digital;
3. memperkuat sistem pengendalian administrasi melalui penyempurnaan SOP dan mekanisme monitoring;
4. meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang administrasi perkantoran dan tata naskah dinas;
5. memperkuat koordinasi internal agar pelayanan administrasi semakin cepat, efektif, dan akuntabel.

Indikator Kinerja 7: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran pada satuan kerja Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Penilaian dilakukan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai evaluasi kinerja anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100,00, sehingga telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara baik, mulai dari penyusunan RKA-K/L, penetapan target kinerja, penyusunan rincian output, hingga keselarasan antara perencanaan anggaran dengan sasaran

strategis organisasi. Perencanaan yang berkualitas menjadi landasan utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan;
- koordinasi yang baik antara Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu RI;
- konsistensi antara target kinerja dengan alokasi anggaran yang direncanakan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan secara berkala.

Sebagai upaya mempertahankan kualitas perencanaan anggaran, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan terus meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan perencanaan, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran agar kualitas Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tetap berada pada kategori sangat baik.

Indikator Kinerja 8: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai 99,83 berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan pengelolaan APBN.

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	100	99,30			100	100	79,86	80%	0	99,83
Bobot	10	15	20			10	25				
Nilai Akhir	10	15	19,86			10	25				
Nilai Aspek	100		99,65				100				

Nilai IKPA sebesar 99,83 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah memenuhi prinsip efektif, efisien, tepat waktu, dan akuntabel. Meskipun belum mencapai nilai sempurna,

selisih yang sangat kecil disebabkan oleh indikator Penyerapan Anggaran yang memperoleh nilai 99,30, sementara seluruh indikator lainnya telah mencapai nilai optimal.

Keberhasilan pencapaian Nilai IKPA sebesar 99,83 didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang disusun secara realistis dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pelaksanaan revisi DIPA yang dilakukan secara tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala oleh Kepala Sekretariat dan pejabat pengelola keuangan.
5. Koordinasi yang baik antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, PPSPM, serta seluruh penanggung jawab kegiatan dalam memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai rencana.

Pencapaian Nilai IKPA tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Hasil ini sekaligus menjadi indikator bahwa pelaksanaan anggaran telah mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara optimal serta mencerminkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran melalui penguatan kualitas perencanaan, peningkatan ketepatan penyerapan anggaran, optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan sehingga pada tahun-tahun mendatang Nilai IKPA dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
100	99,65	99,65

Berdasarkan hasil penilaian melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencapai 99,65. Nilai tersebut merupakan hasil penggabungan antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100,00 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,65, sesuai ketentuan pengukuran kinerja anggaran Kementerian Keuangan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran telah berada pada kategori sangat baik, sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

C. Capaian Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Pada Tahun Anggaran 2025, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp190.049.000 dengan target penyerapan anggaran sebesar 100%. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran mencapai Rp147.777.300 atau sebesar 77,76% dari total pagu yang tersedia.

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025:

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2025	190.049.000	147.777.300	77.76

Realisasi anggaran tersebut belum mencapai target sebesar 100 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian pelaksanaan kegiatan sebagai satuan kerja yang mulai melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri pada Tahun 2025, adanya efisiensi pelaksanaan beberapa kegiatan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi pencapaian target kinerja organisasi.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran belum maksimal, seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tetap dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain capaian realisasi anggaran, kualitas pengelolaan anggaran juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan hasil penilaian melalui aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai IKPA sebesar 99,83, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah memenuhi aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan anggaran dengan kategori sangat baik. Selanjutnya, berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencapai 100,00, sedangkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencapai 99,65, sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 99,65. Capaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran belum mencapai 100 persen, kualitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan tetap berada pada kategori sangat baik.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun efisiensi untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja
7014. QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp11.180.000,-	Rp9.556.000,-	85,47%	100%
5245.BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp4.980.000,- Rp.3.672.000,-	Rp4.946.000,- Rp.3.110.562	99,32% 84,69%	100%

4355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp.200.000,-	Rp.100.000,-	50%	100%
4356.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp.1.575.000,-	Rp.1.475.000,-	93,65%	100%
6849.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp107.880.000,- Rp.2.675.244.000,-	Rp68.747.815,- Rp.1.776.248.640,-	63,73% 66,40%	100%
6849.EBD. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.2.459.000,- Rp.11.880.000,-	Rp.2.015.000,- Rp.10.080.000,-	82,24% 99,91%	100%
6850.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp.63.559.000,- 117.704.000	Rp.62.512.485 121.348.800	98,35% 103,10%	100%
5245.BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Rp.400.000,-	Rp.300.000,-	75&	100%

6850.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	Rp.610.000	Rp.610.000	100%	100%
---	------------	------------	------	------

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. KRO 7014.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 85,47%, sehingga menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 14,53%.
2. KRO 5245.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga baik pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maupun DIPA Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mampu mencapai target kinerja 100%. Realisasi anggaran masing-masing sebesar 99,32% dan 84,69%, yang menunjukkan bahwa target kegiatan dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang efisien.
3. KRO 4355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal hanya merealisasikan 50% anggaran, namun target kinerja tetap tercapai 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran karena sebagian kebutuhan kegiatan dapat dipenuhi melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia.
4. KRO 4356.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal mencapai realisasi anggaran 93,65% dengan capaian kinerja 100%, sehingga masih terdapat efisiensi sebesar 6,35%.
5. KRO 6849.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal baik pada DIPA Provinsi maupun DIPA Kabupaten mencapai target kinerja 100% meskipun realisasi anggaran masing-masing sebesar 63,73% dan 66,40%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen tetap berjalan optimal melalui pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.
6. KRO 6849.EBD Layanan Manajemen Internal juga menunjukkan kinerja yang optimal dengan capaian 100%. Realisasi anggaran sebesar 82,24% pada DIPA Provinsi dan 99,91% pada DIPA Kabupaten menggambarkan pengelolaan anggaran yang baik sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
7. KRO 6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal memperoleh capaian kinerja 100%. Pada DIPA Provinsi realisasi anggaran mencapai 98,35%, sedangkan pada DIPA

Kabupaten tercatat 103,10%. Persentase di atas 100 persen terjadi karena adanya penyesuaian pagu dan realisasi pada masa transisi pengelolaan anggaran satuan kerja, sehingga tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

8. KRO 5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya mencapai target kinerja 100% dengan realisasi anggaran 75%, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 25%.
9. KRO 6850.EBC Layanan Manajemen SDM Internal mencapai realisasi anggaran dan capaian kinerja masing-masing sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan SDM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.

Secara umum, efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Meskipun terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran di bawah 100 persen, seluruh indikator kinerja tetap dapat dicapai secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi. Kondisi ini juga menjadi indikator bahwa proses transisi menuju satuan kerja mandiri pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Tahun 2025, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Seluruh indikator kinerja berhasil dicapai dengan kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dukungan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, barang milik negara, ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi, serta dukungan operasional lainnya telah berjalan secara efektif dan akuntabel.

Meskipun Tahun 2025 merupakan masa transisi dimana Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mulai melaksanakan pengelolaan anggaran sebagai satuan kerja mandiri pada Triwulan IV, berbagai program dan kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator kinerja yang mencapai target, nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100, Nilai Kinerja Anggaran sebesar 99,65, serta nilai IKPA sebesar 99,83 dengan kategori sangat baik.

Selain keberhasilan pencapaian indikator kinerja, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui inovasi digitalisasi arsip dokumen keuangan, penguatan publikasi informasi hukum melalui media sosial, pengembangan template publikasi kelembagaan, serta peningkatan koordinasi antarbagian dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Secara umum, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kesekretariatan telah mampu memberikan dukungan administrasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya, diperlukan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran agar lebih selaras dengan kebutuhan organisasi serta target kinerja yang ditetapkan.

2. Melanjutkan pengembangan digitalisasi administrasi kesekretariatan, termasuk pengelolaan arsip digital, layanan administrasi elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sesuai bidang tugas masing-masing.
4. Mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan risiko, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi, khususnya setelah Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjadi satuan kerja mandiri.
5. Memperkuat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu RI, serta instansi terkait guna meningkatkan kualitas dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sehingga nilai Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya.
7. Mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan sesuai dengan nilai-nilai ASN BerAKHLAK serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).